CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026

EFEKTIVITAS SANKSI PIDANA DALAM UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBERIAN EFEK JERA DI INDONESIA

Salwa Rahmah Asysyifa Prasad

Ilmu Hukum Universitas Bung Karno

Salwasysyifa11@gmail.com

ABSTRACT

Corruption is considered an extraordinary crime that has a serious impact on state governance and public trust in the legal system. Indonesia has regulated severe criminal sanctions under the Anti-Corruption Law to create a deterrent effect. However, the effectiveness of these sanctions in practice remains questionable. This study aims to analyze the effectiveness of criminal sanctions for corruption offenses in providing a deterrent effect and to identify the factors that hinder their effectiveness. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches through library research. The findings indicate that although criminal sanctions are normatively formulated in a strict manner, their implementation is often inconsistent. Lenient sentencing, weak enforcement of additional penalties, and institutional as well as legal culture factors have reduced the deterrent effect of corruption sanctions.

Keywords: corruption crime, criminal sanctions, deterrent effect.

ABSTRAK

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak luas terhadap kehidupan bernegara. Indonesia telah mengatur sanksi pidana yang berat dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan tujuan memberikan efek jera. Namun, efektivitas sanksi pidana tersebut dalam praktik masih menjadi permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sanksi pidana tindak pidana korupsi dalam memberikan efek jera serta

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

ISSN 3031-0369

mengidentifikasi faktor penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengaturan sanksi pidana telah dirumuskan secara tegas, penerapannya belum konsisten. Ringannya pemidanaan, lemahnya penerapan pidana tambahan, serta faktor kelembagaan dan kultur hukum menyebabkan sanksi pidana belum memberikan efek jera secara optimal.
Kata Kunci: tindak pidana korupsi, sanksi pidana, efek jera.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi merupakah salah satu kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang berdampak luas terhadap stabilitas ekonomi, sosial, dan kepercayaan publik terhadap negara hukum. Di indonesia, korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan nasional serta mencederai prinsip keaadilan dan supremasi hukum. Oleh karena itu, negara telah membentuk berbagai instrumen hukum, khususnya melalui undan g-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang memuat pengaturan mengenai perbuatan pidana, penegakan hukum, serta sanksi pidana yang tegas terhadap pelaku korupsi.

Namun demikian, efektivitas sanksi pidana dalam undang- undang pemberantasan tindak pidana korupsi masih menjadi perdebatan. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah dirumuskan secara komprehensif, praktik penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi belum sepenuhnya mencerminkan tujuan pemidanaan, khususnya dalam memberikan efek jera. Penelitian mengenai efektivitas regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi, termasuk studi perbandingan antara indonesia dan malaysia, menegaskan bahwa

ISSN 3031-0369

keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan hukum, tetapi juga oleh konsistensi penerapan sanksi pidana yang adil dan proporsional.

Lebih lanjut, beberapa penelitian menyoroti lemahnya efektivitas penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi di indonesia. Penegakan hukum yang belum optimal, disparitas pemidanaan, serta kecenderungan ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi dinilai berkontribusi pada rendahnya daya cegah hukum pidana. Hal ini diperkuat oleh kajian yang menyatakan bahwa hukum pidana dalam perkara korupsi sering kali belum mencerminkan rasa keadilan masyarakat, sehingga tujuan pemidanaan sebagai sarana pencegahan umum (general prevention) dan pencegahan khusus (special prevention) belum tercapai secara maksimal.

Di sisi lain, efektivitas jenis dan bentuk sanksi pidana juga menjadi sorotan penting. Penelitian mengenai pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda dalam tindak pidana korupsi menunjukkan bahwa penerapan sanksi alternatif tersebut kerap tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Kondisi ini berpotensi melemahkan efek jera, karena pelaku korupsi tidak merasakan konsekuensi hukum yang setimpal dengan perbuatannya. Selain itu, kajian mengenai eksistensi pengaturan tindak pidana korupsi dan tindak [1]pidana lain yang terkait dengan korupsi menegaskan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia, efektivitasnya sangat bergantung pada ketegasan aparat penegak hukum dalam menerapkannya.

Penelitian lain yang menganalisis Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam penanggulangan korupsi di Indonesia juga mengungkapkan bahwa substansi pengaturan sanksi pidana masih menghadapi tantangan dalam implementasi.

Petro Binsar Siregar, Muhammad Rizky Arisandi, and Dewi Asri Puanandini, "EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 3 (2024): 133–42.

ISSN 3031-0369

Lemahnya konsistensi penjatuhan pidana serta adanya faktor non-yuridis dalam proses peradilan menyebabkan sanksi pidana belum berfungsi optimal sebagai instrumen pemberian efek jera. Akibatnya, tindak pidana korupsi tetap berulang dan melibatkan berbagai lapisan, termasuk penyelenggara negara.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak menitikberatkan pada aspek efektivitas regulasi, penegakan hukum, dan bentuk sanksi pidana secara umum. Namun, masih terdapat celah penelitian terkait sejauh mana sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku korupsi di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara normatif efektivitas sanksi pidana dalam undang-undang tersebut, khususnya dalam kaitannya dengan tujuan pemidanaan dan upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan fokus pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana tindak pidana korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas sanksi pidana dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam memberikan efek jera. Data yang digunakan bersumber dari bahan hukum sekunder berupa peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal ilmiah, serta laporan lembaga terkait seperti komisi pemberantasan korupsi (KPK)

ISSN 3031-0369

C. PEMBAHASAN

Pengaturan Sanksi Pidana dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dirancang sebagai instrumen utama dalam upaya penanggulangan korupsi melalui pendekatan represif. UU Tipikor menempatkan sanksi pidana tidak hanya sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan melawan hukum, tetapi juga sebagai sarana perlindungan kepentingan negara dan masyarakat dari dampak sistemik kejahatan korupsi. Oleh karena itu, pengaturan sanksi pidana dalam UU Tipikor memiliki karakter khusus yang berbeda dari pengaturan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.[2]

Sanksi pidana pokok dalam UU Tipikor berupa pidana penjara dan pidana denda diatur dengan ancaman minimum dan maksimum. Penentuan batas minimum pidana menunjukkan adanya kebijakan legislasi yang menegaskan bahwa tindak pidana korupsi dipandang sebagai kejahatan serius yang tidak dapat dikenakan hukuman ringan. Pidana penjara dalam UU Tipikor pada umumnya memiliki rentang ancaman yang tinggi, bahkan dalam kondisi tertentu dimungkinkan penjatuhan pidana penjara seumur hidup. Selain itu, pidana denda ditetapkan dalam jumlah yang besar dan bersifat kumulatif dengan pidana penjara, sehingga pelaku tidak hanya kehilangan kebebasan tetapi juga dikenakan beban finansial yang signifikan.

Di samping pidana pokok, UU Tipikor juga mengatur pidana tambahan yang memiliki peran strategis dalam pemberantasan korupsi. Pidana tambahan tersebut meliputi pembayaran uang pengganti, perampasan aset hasil tindak pidana korupsi, serta pencabutan hak-hak tertentu. Pengaturan uang pengganti dimaksudkan untuk

---

Hartanto, "EKSISTENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TIDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT KORUPSI," 2022, 185–201.

ISSN 3031-0369

memulihkan kerugian keuangan negara, sehingga orientasi pemidanaan tidak hanya bersifat menghukum pelaku, tetapi juga mengembalikan aset negara yang telah dirugikan. Apabila terpidana tidak mampu membayar uang pengganti, UU Tipikor memberikan konsekuensi pidana penjara tambahan sebagai pengganti, yang semakin mempertegas sifat memaksa dari sanksi tersebut.

Perampasan aset dalam tindak pidana korupsi menjadi instrumen penting untuk mencegah pelaku tetap menikmati hasil kejahatan. Dengan dirampasnya harta kekayaan yang berasal dari korupsi, pelaku tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari perbuatannya. Selain itu, pencabutan hak tertentu, seperti hak untuk menduduki jabatan publik, dimaksudkan untuk mencegah pelaku kembali menyalahgunakan kewenangan serta menjaga integritas penyelenggaraan pemerintahan. Pengaturan pidana tambahan ini mencerminkan pendekatan pemidanaan yang tidak semata-mata berorientasi pada pelaku, tetapi juga pada pencegahan struktural.[3]

Secara keseluruhan, pengaturan sanksi pidana dalam UU Tipikor dirumuskan untuk mencapai tujuan pemberian efek jera, baik bagi pelaku maupun bagi masyarakat secara luas. Ancaman pidana yang berat, pengenaan pidana minimum, serta keberadaan pidana tambahan menunjukkan upaya negara untuk menekan angka korupsi melalui mekanisme pemidanaan yang tegas. Namun demikian, efektivitas pengaturan sanksi pidana tersebut sangat bergantung pada konsistensi penerapannya dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam putusan pengadilan, sehingga tujuan pemberian efek jera dapat benar-benar terwujud

Efektivitas Sanksi Pidana Tipikor dalam Memberikan Efek Jera

Efektivitas sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efek jera, baik bagi pelaku secara individual maupun bagi masyarakat secara umum. Dalam perspektif teori pemidanaan, khususnya *detterence theory*, sanksi pidana dikatakan efektif apabila maampu mencegah pelaku mengulangi perbuatannya *(spesific detterence)* dan sekaligus menimbulkan rasa takut

Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra Putra, "Efektivitas Hukuman Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan China" 2 (2025).

ISSN 3031-0369

bagi masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan serupa *(general detterence)*. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana tidak hanya ditentukan oleh beratnya ancaman hukuman, tetapi juga oleh kepastian dan konsistensi penerapannya.

Secara normatif, sistem hukum Indonesia telah mengatur sanksi pidana yang relatif berat bagi pelaku tindak pidana korupsi, mulai dari pidana penjara dalam jangka waktu lama hingga pidana penjara seumur hidup, disertai pidana denda dan pidana tambahan. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan sanksi pidana tersebut sering kali tidak sejalan dengan ancaman maksimum yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan cenderung menjatuhkan pidana yang lebih ringan, disertai dengan peluang remisi dan keringanan lainnya, sehingga mengurangi daya cegah dari sanksi pidana itu sendiri.

Selain itu, efektivitas pidana denda sebagai instrumen penting dalam memberikan efek jera juga masih menghadapi berbagai kendala. Mekanisme pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda memungkinkan pelaku korupsi menghindari beban finansial yang seharusnya menjadi konsekuensi utama dari kejahatan korupsi. Dalam praktiknya, pidana kurungan pengganti sering kali dijalani dalam waktu yang relatif singkat dan dianggap lebih ringan dibandingkan kewajiban membayar denda dalam jumlah besar. Kondisi ini justru mendorong pelaku untuk memilih menjalani pidana kurungan daripada menanggung kerugian ekonomi, sehingga tujuan pemidanaan untuk menghilangkan keuntungan hasil korupsi tidak tercapai secara optimal.

Perbandingan antara ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan penerapannya oleh hakim menunjukkan adanya kesenjangan yang signifikan antara norma hukum dan realitas penegakan hukum. Ketidakkonsistenan tersebut melemahkan pesan hukum yang ingin disampaikan oleh pembentuk undang-undang, yaitu bahwa korupsi merupakan kejahatan serius yang harus ditindak secara tegas. Akibatnya, efek jera yang diharapkan dari sanksi pidana menjadi berkurang, baik terhadap pelaku yang telah dihukum maupun terhadap masyarakat luas.

Lebih jauh, efektivitas sanksi pidana juga sangat dipengaruhi oleh faktor kelembagaan dan sistem penegakan hukum. Lemahnya independensi aparat penegak hukum, adanya intervensi politik, serta rendahnya integritas dan koordinasi antar lembaga penegak hukum turut memperburuk efektivitas pemidanaan korupsi.

ISSN 3031-0369

Dalam kondisi demikian, sanksi pidana yang secara normatif berat tidak mampu berfungsi secara maksimal sebagai sarana pencegahan.[4]

Dengan demikian, efektivitas sanksi pidana tipikor dalam memberikan efek jera belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utama tidak terletak pada ketiadaan atau kelemahan aturan hukum, melainkan pada pelaksanaan sanksi pidana yang belum konsisten, lemahnya penerapan pidana denda dan pidana tambahan, serta belum optimalnya sistem penegakan hukum secara menyeluruh. Tanpa perbaikan pada aspek-aspek tersebut, sanksi pidana korupsi akan sulit berfungsi sebagai instrumen yang efektif untuk menekan dan mencegah tindak pidana korupsi di Indonesia.

Faktor Penghambat Efektivitas Sanksi Pidana Korupsi

Efektivitas sanksi pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural. Meskipun regulasi yang mengatur tindak pidana korupsi telah disusun secara komprehensif, implementasinya di lapangan belum mampu mewujudkan efek jera secara optimal. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek normatif, tetapi juga dari praktik penegakan hukum dan kondisi sosial-politik yang melingkupinya.

Salah satu faktor utama yang menghambat efektivitas sanksi pidana korupsi adalah ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim. Dalam praktik peradilan, vonis terhadap pelaku korupsi sering kali tidak sebanding dengan kerugian negara yang ditimbulkan maupun ancaman pidana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, adanya fasilitas remisi dan keringanan hukuman semakin memperlemah daya cegah pemidanaan. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa korupsi merupakan kejahatan dengan risiko hukuman yang relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan rasa takut bagi pelaku maupun masyarakat.

Aulia Syafikra Nur Izza and Ismunarno, "Efektivitas Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Asas Keadilan)" 3, no. 1 (2025): 36–43.

ISSN 3031-0369

Hambatan berikutnya adalah ketidakkonsistenan dalam penegakan hukum. Penanganan perkara korupsi sering kali berjalan lambat dan tidak seragam, terutama ketika melibatkan pelaku dari kalangan elit politik atau pejabat berpengaruh. Lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, perbedaan interpretasi kewenangan, serta konflik institusional menyebabkan banyak perkara berlarut-larut dan tidak diselesaikan secara tuntas. Ketidakkonsistenan ini mengurangi kepastian hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana.[5]

Selain pidana pokok, lemahnya penerapan pidana tambahan, khususnya yang berkaitan dengan pemulihan aset hasil korupsi, juga menjadi faktor penghambat efektivitas sanksi pidana. Pidana denda yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen untuk menghilangkan keuntungan ekonomi dari korupsi sering kali tidak berjalan efektif. Mekanisme pidana kurungan sebagai pengganti denda justru memberikan celah bagi pelaku untuk menghindari tanggung jawab finansial. Akibatnya, tujuan pemidanaan untuk memulihkan kerugian negara dan memberikan efek jera secara ekonomi tidak tercapai secara maksimal.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah kultur hukum dan birokrasi yang permisif terhadap korupsi. Praktik korupsi yang telah mengakar dalam sistem birokrasi membuat penegakan hukum berjalan tidak optimal. Budaya toleransi terhadap penyalahgunaan wewenang, ditambah dengan rendahnya integritas aparat penegak hukum, menyebabkan hukum sering kali tidak ditegakkan secara tegas dan adil. Situasi ini diperparah oleh rendahnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses hukum, yang membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan.

Selain faktor internal sistem hukum, pengaruh faktor sosial, politik, dan ekonomi turut menghambat efektivitas sanksi pidana korupsi. Intervensi politik dalam penegakan hukum, ketimpangan perlakuan antara pelaku dari kalangan elit

Elan Jaelani, Utang Rosidin, and Nadia Nur Hanipah, "Efektivitas Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 1 (2023): 9–28.

ISSN 3031-0369

dan masyarakat biasa, serta lemahnya perlindungan terhadap pelapor dan saksi memperburuk kondisi penegakan hukum. Di sisi lain, partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pelaporan korupsi masih terhambat oleh rasa takut dan minimnya jaminan perlindungan hukum.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hambatan efektivitas sanksi pidana korupsi tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara aspek penegakan hukum, kelembagaan, budaya hukum, serta faktor sosial dan politik. Tanpa perbaikan yang menyeluruh dan konsisten pada faktor-faktor tersebut, sanksi pidana yang secara normatif berat tidak akan mampu berfungsi secara optimal sebagai sarana pemberian efek jera dan pencegahan tindak pidana korupsi.[6]

Upaya Penguatan Efektivitas Sanksi Pidana Korupsi

Upaya penguatan efektivitas sanksi pidana korupsi pada dasarnya berangkat dari temuan bahwa pengaturan sanksi dalam UU Tipikor telah memuat ancaman pidana yang berat, namun dalam praktiknya belum sepenuhnya memberikan efek jera yang optimal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa lemahnya konsistensi penerapan sanksi, terutama pada aspek pemidanaan dan pelaksanaan pidana tambahan, menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Beberapa upaya normatif yang dapat memperkuat efektivitas sanksi pidana korupsi antara lain:

1. Pentingnya Standarisasi Pemidanaan Korupsi

Standarisasi pemidanaan diperlukan untuk mengurangi disparitas putusan dalam perkara korupsi. Ancaman pidana minimum dan maksimum dalam UU Tipikor

Jansen Chandra, Vincent Tanaka, and Ricky Banke, "Efektivitas Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 1–5.

ISSN 3031-0369

seharusnya menjadi pedoman utama bagi hakim dalam menjatuhkan putusan, sehingga tidak terjadi perbedaan yang terlalu jauh antara beratnya tindak pidana dengan sanksi yang dijatuhkan. Konsistensi pemidanaan akan memperkuat kepastian hukum dan meningkatkan fungsi pencegahan umum (general deterrence).

2. Optimalisasi Pidana Tambahan dan Perampasan Aset

Pidana tambahan, khususnya pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil korupsi, merupakan instrumen penting dalam menekan motivasi pelaku. Efektivitas sanksi pidana tidak hanya diukur dari lamanya pidana penjara, tetapi juga dari keberhasilan negara dalam memulihkan kerugian keuangan negara. Oleh karena itu, pidana tambahan perlu diterapkan secara maksimal dan proporsional agar pelaku tidak tetap memperoleh keuntungan dari tindak pidana yang dilakukannya.

3. Penguatan Integritas Aparat Penegak Hukum

Efektivitas sanksi pidana sangat dipengaruhi oleh integritas aparat penegak hukum dalam setiap tahapan proses peradilan. Penegakan hukum yang profesional, independen, dan bebas dari konflik kepentingan menjadi prasyarat agar sanksi pidana dapat diterapkan secara adil dan tegas. Tanpa integritas aparat, ancaman pidana yang berat sekalipun berpotensi kehilangan daya cegahnya.[7]

4. Peningkatan Kepastian Hukum dan Pengawasan

Kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi perlu diperkuat melalui pengawasan terhadap proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa ketentuan UU Tipikor diterapkan secara konsisten serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam

Syifa Azzahra, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia, "Analisis UU Tipikor Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2025, 835–41.

penegakan hukum. Kepastian hukum yang terjaga akan meningkatkan kepercayaan publik sekaligus memperkuat efek jera terhadap pelaku korupsi.[8]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan sanksi pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara normatif telah dirumuskan dengan ancaman pidana yang berat, baik berupa pidana penjara, pidana denda, maupun pidana tambahan seperti pembayaran uang pengganti dan perampasan aset. Pengaturan tersebut menunjukkan komitmen negara untuk menempatkan korupsi sebagai kejahatan serius yang harus ditanggulangi secara tegas melalui instrumen hukum pidana.

Namun demikian, efektivitas sanksi pidana tipikor dalam memberikan efek jera belum sepenuhnya tercapai. Permasalahan utama terletak pada praktik penegakan hukum yang belum konsisten, ringannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim, serta lemahnya penerapan pidana denda dan pidana tambahan. Kesenjangan antara ancaman pidana dalam undang-undang dan realitas pemidanaan di pengadilan menyebabkan sanksi pidana kehilangan daya cegah, baik sebagai pencegahan umum maupun pencegahan khusus.

Selain itu, faktor kelembagaan, kultur hukum, serta pengaruh sosial dan politik turut menghambat efektivitas pemidanaan korupsi. Lemahnya integritas aparat penegak hukum, rendahnya koordinasi antar lembaga, serta budaya birokrasi yang permisif terhadap korupsi memperburuk kondisi penegakan hukum. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa belum optimalnya efek jera sanksi pidana korupsi bukan disebabkan oleh kelemahan norma hukum, melainkan oleh persoalan implementasi dan konsistensi penegakan hukum.

Cindy Maulana, "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 02 (2025): 19–24.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Diperlukan peningkatan konsistensi penerapan sanksi pidana oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim, agar ancaman pidana dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi benar-benar mencerminkan tingkat keseriusan kejahatan korupsi dan mampu memberikan efek jera.
2. Optimalisasi penerapan pidana denda dan pidana tambahan, terutama pembayaran uang pengganti dan perampasan aset hasil korupsi, perlu dilakukan secara tegas dan proporsional guna memastikan bahwa pelaku tidak memperoleh keuntungan ekonomi dari tindak pidana yang dilakukannya.
3. Penguatan integritas dan profesionalisme aparat penegak hukum harus menjadi perhatian utama, karena efektivitas sanksi pidana sangat bergantung pada kualitas dan independensi penegakan hukum dalam setiap tahapan proses peradilan.
4. Peningkatan pengawasan dan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi perlu terus dilakukan untuk mencegah disparitas pemidanaan serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan pidana.

Dengan adanya perbaikan pada aspek-aspek tersebut, diharapkan sanksi pidana dalam tindak pidana korupsi dapat berfungsi secara optimal sebagai instrumen pemberian efek jera dan pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Azzahra, Syifa, Irsyad Aleksa Zulkarnain, and Nazwan Aulia. "Analisis UU Tipikor Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," 2025, 835–41.

Chandra, Jansen, Vincent Tanaka, and Ricky Banke. "Efektivitas Regulasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 2, no. 1 (2024): 1–5.

Hartanto. "EKSISTENSI PENGATURAN TINDAK PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI DAN TIDAK PIDANA LAIN YANG TERKAIT KORUPSI," 2022, 185–201.

Izza, Aulia Syafikra Nur, and Ismunarno. "Efektivitas Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi Perbandingan Indonesia Dan Malaysia Berdasarkan Asas Keadilan)" 3, no. 1 (2025): 36–43.

Jaelani, Elan, Utang Rosidin, and Nadia Nur Hanipah. "Efektivitas Pidana Kurungan Sebagai Pengganti Pidana Denda Dalam Tindak Pidana Korupsi" 1, no. 1 (2023): 9–28.

Maulana, Cindy. "Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia" 02 (2025): 19–24.

Putra, Anak Agung Bagus Adhita Mahendra Putra. "Efektivitas Hukuman Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi : Studi Perbandingan Antara Indonesia Dan China" 2 (2025).

Siregar, Petro Binsar, Muhammad Rizky Arisandi, and Dewi Asri Puanandini. "EFEKTIVITAS PENEGAK HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA" 3 (2024): 133–42.